



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jend. Sudirman No. 1, ☎ (0743) 21234, 21045, 21403 Fax : (0743)21058

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

Muara Bulian, 27 Februari 2020
Radjab 1441H

Nomor : 050/ ~~1339~~ / Adm.Pemb Kepada Yth,
Sifat : Penting Sdr. Kepala OPD (terlampir)
Lampiran : 1 (satu) lembar Se- Kabupaten Batng Hari
Perihal : Pemetaan Permendagri 90/2019. di

TEMPAT

Menindaklanjuti Rapat pada Hari Senin, Tanggal 24 Februari 2020, bertempat di Aula Kantar BAPPEDA Kabupaten Batanghari , perihal Sosialisasi dan Percepatan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan Nara Sumber Kepala BAPPEDA Kabupaten Batang Hari dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari, dengan peserta seluruh OPD dalam Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di susun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kabupaten Batang Hari melaksanakan Percepatan pelaksanaan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bersama ini di sampaikan langkah-langkah yang dilaksanakan OPD dalam Kabupaten Hari sebagai berikut :

1. Melakukan Proses Pemetaan terhadap Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam RPIMD dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, untuk kemudian melakukan perubahan dengan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019, format pemetaan terlampir.
2. Kegiatan Pemetaan di OPD harus sudah selesai sampai tanggal 12 Maret 2019, selanjutnya di diskusi pada Tim Tingkat Kabupaten Batang Hari.

3. Apabila dalam kegiatan pemetaan di temui bahwa pada Permendagri 13 Tahun 2006 ada Kegiatan yang kita laksanakan selama ini tetapi tidak di akomodir pada Permendagri 90 Tahun 2019, maka kita lihat dari sudut :
 - a. Kemungkinan kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Kabupaten.
 - b. Kemungkinan kegiatan tersebut berbeda kalimat tetapi OUTPUT sama, dan atau .
 - c. Kegiatan tersebut merupakan kewenangan kabupaten tetapi tidak sama sekali diakomodir dalam kegiatan yang baru.
4. Berdasarkan Point 3 diatas maka akan di diskusikan bersama Tim Kabupaten Batang Hari dan akan dilanjutkan diskusi tingkat Pusat atau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
5. Hasil Pemetaan terhadap Nomenklatur Program dan Kegiatan dalam RPMD dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, untuk kemudian melakukan perubahan dengan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019, *Hard Copy dan Soft Copy* di serahkan kepada BAPPEDA Kabupaten Batang Hari, Cq. Bidang Perencanaan Pemerintah, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatian dan kersajamanya diucapkan terima kasih


SEKRETARIS DAERAH
Asisten Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan
SETDA
MUHAMMAD RIFA'I, S.P.,ME.
Pembina Tk.I
NIP. 196809091990021001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian (Sebagai Laporan).

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

[illegible]